

LARANGAN ISTRI MENGANTAR JENAZAH SUAMI PERSPEKTIF

QAWAID FIQHIYYAH (AL-`ADAH AL-MUHAKHAMAH)

(STUDI DI DUSUN SUMBERSARI DESA JAMBESARI KECAMATAN


PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG)

SKRIPSI

Oleh:

MA`RIFATILLAH

NIM 13210193



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

LARANGAN ISTRI MENGANTAR JENAZAH SUAMI PERSPEKTIF

QAWAID FIQHIYYAH (AL-`ADAH AL-MUHAKHAMAH)

**(Studi di Dusun sumbersari Desa jambesari KecamatanPoncokusumo
Kabupaten Malang)**

Skripsi

Oleh:

MA`RIFATILLAH

NIM 13210193



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

LARANGAN ISTRI MENGANTAR JENAZAH SUAMI PERSPEKTIF

QAWAID FIQHIYYAH (*AL-'ADAH AL-MUHAKHAMAH*)

(Studi di Dusun sumbersari Desa jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 April 2017

Penulis,



Ma'rifatillah
NIM 13210193

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ma'rifatillah NIM: 13210193
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

LARANGAN ISTRI MENGANTAR JENAZAH SUAMI PERSPEKTIF QAWAID FIQHIYAH (*AL-'ADAH AL-MUHAKHAMAH*)

(Studi di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten
Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 Mei 2017

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I.
NIP. 198112232011011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ma'rifatillah, Nim 13210193, mahasiswa Jurusan Al-ahwal As-syahsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

LARANGAN ISTRI MENGANTAR JENAZAH SUAMI PERSPEKTIF QAWAID FIQHIYAH (*AL-'ADAH AL-MUHAKHAMAH*)

(Studi di Dusun sumbersari Desajambesari KecamatanPoncokusumo
KabupatenMalang)

Telah dinyatakan LULUS

Dewan Penguji:

1. H. Khoirul Anam Lc.,M.H
NIP196807152000031001 ()
Ketua
2. Dr. Nasrullah M.Th.I
NIP198112232011011002 ()
Sekretaris
3. Dr.H. M. Aunul Hakim M.H
NIP196509192000031001 ()
Penguji Utama

28 juli 2017
Dekan

Dit. Roibin, M.HI
NIP19681218 1999031002


MOTTO

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ

الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang baik oleh orang islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk ”

(HR. Ahmad Bazar Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas`ud)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah dan Rosul-Nya atas segala nikmat dan anugerahnya saya
bisa menyelesaikan skripsi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada :

Ayah dan Mamaku tersayang (Khoirul Anam dan Siti Mardiyah) yang selalu
mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk anak-anakNya

Kakak dan kedua adekku yang selalu saya banggakan (Athifah Tul Izzah,
Muammar Al-Fikri dan Sayyidah Robiatul.A)

Keluarga besar Khudori Sholeh dan Ibu Nyai Erik Sabti Rahmawati. Selaku
pengasuh pondok pesantren Al-Azkiya` yang selalu Penulis harap-harapkan
doa dan berkah ilmunya.

Teman-teman Pondok Pesantren Al-Azkiya

Teman-teman Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso

Teman-teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2013`

Keluarga besar KSR-PMI UIN MALANG

Dan seluruh keluarga besar UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :LARANGAN ISTRI MENGANTAR JENAZAH SUAMI PESPEKTIF QAWAID FIQHIYYAH (*Al-`adah Al-Muhakhamah*) Studi di Dusun Sumber Sari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Faridatus Suhadak, M.HI , Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Nasrullah, Lc.,M.Th.I.,Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang larangan istri mengantar jenazah suami di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf

yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.



Malang, 20 April 2017

Penulis,

Ma`rifatillah
NIM 13210193

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasanasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ' (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, makaditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimatyang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikandengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakannama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka.....	15
1. Mengantar Jenazah.....	15
a. Pengertian Mengantar Jenazah.....	15
b. Sunah-sunah mengantar jenazah	18
2. Qawaid Fiqhiyyah	27
a. Pengertian <i>Qawaid Fiqhiyyah</i>	27
b. Kaidah Fiqhiyyah <i>Al-Adah Al-Muhakkamah</i>	29
1) Pengertian Kaidah Fiqhiyyah <i>Al-Adah Al-Muhakkamah</i> ...	29
2) Dasar hukum kaidah `adah	32
3) Macam-macam `urf dan adat kebiasaan	33
c. Cabang-cabang kaidah <i>Al-Adah Al-Muhakkamah</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis penelitian	43
B. Pendekatan penelitian.....	44
C. Sumber data.....	44
D. Metode pengumpulan data	46
E. Metode pengolahan data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Deskripsi lokasi penelitian	52
1. Profil Desa.....	52

2. Letak Geografis	53
3. Potensi Sumber Daya Manusia	54
B. Persepsi Masyarakat Dusun Sumpersari Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.....	56
C. Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami Dalam Perspektif <i>Qawaid Fiqhiyyah (Al-Adah Al-Muhakkamah)</i>	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....



ABSTRAK

Ma`rifatillah, NIM 13210193, 2017. **Larangan istri mengantar jenazah suami persepektif Qawaid Fiqhiyyah (Al-`Adah Al-Muhakkamah) Studi di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I.,

Kata Kunci : Larangan, Mengantar Jenazah, Qawaid Fiqhiyyah

Larangan mengantar jenazah yaitu larangan dari sekelompok masyarakat untuk tidak mengantar jenazah para suami untuk dimakamkan. Hal ini karena menganut ulama yang menghukumi haram untuk mengantar jenazah para suami, sertadidalam sumber ajaran Islam as-Sunnahyang menjadi dasar hukum membahas tentang larangan istri mengantar jenazah suami di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang terdapat fenomena yang menarik dimana masyarakat melakukan Larangan istri mengantar jenazah suami. Hal ini tentunya tidak terlepas dari perhatian dan penjelasan hukum.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap larangan istri mengantar jenazah suamidusun sumbersari desa jambesariyang ditinjau dalam perspektif *qawaid fiqhiyyah (Al-Adah Al-Muhakkamah)*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang lebih mengutamakan penggunaan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian terdapat dua kesimpulan. *Pertama*, bahwa pandangan masyarakat dapat menerima larangan istri mengantar jenazah suamikarena menganut pada ulama terdahulu dan tokoh masyarakat di dusun sumbersari desa jambesari poncokusumo malang. *Kedua*, bahwa didalam *qawaid fiqhiyyah (al-adah al-muhakkamah)* larangan istri mengantar jenazah suami ini sesuai dengan syarat *`urf* yang bisa diterima dan termasuk *urf* shohihyang sesuai dengan ajaran agama islam.

ABSTRACT

Ma`rifatillah, student number 13210193, 2017. The Prohibition of the wife in delivering the husband's corpse according to *Qawaid Fiqhiyyah's* perspective (Al-'Adah Al-Muhakhamah) Study in Sumbersari of Jambesari village of Poncokusumo of Malang .Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Nasrullah, Lc, .M.Th.I.,

Keywords: Prohibition, Delivering the corpse, Qawaid Fiqhiyyah

The prohibition in delivering the corpse is a prohibition of the communities to do not deliver the corpse of husbands to be buried. because the scholars give illegal law to deliver the corpse of the husbands, as well as in the source of the teachings of Islam of *as-Sunnah* which has become the basis of the law that has discussed the prohibition of wife in delivering the husband's corpse at Sumbersari of Jambesari village of Poncokusumo of Malang where the communities interested to prohibit the wife to deliver the corpse of the husband. Certainly, This is according to the legal attention and explanation.

Based on these problems, the researcher conducted to describe the society's understanding of the prohibition of the wife in delivering the husband's corpse of the husband at the Sumbersari of Jambesari village of Poncokusumo of Malang according to *qawaid fiqhiyyah* perspective (*Al-Adah Al-Muhakkamah*)

The research used the type of research of empirical research. A qualitative approach is an approach that produces descriptive data of written or oral words from people and behaviors that prioritize the use of interviews and documentation.

The results of the research were two conclusions. First, that the public view could accept the prohibition of the wife in delivering the husband's corpse because it embraced the previous scholars and community leaders in the sumbersari jambesari village of poncokusumo malang. Second, in the *qawaid fiqhiyyah (al-adah al-muhakkamah)* that the prohibition of the wife in delivering the husband's corpse has been in accordance with urf shohih and accordance with Islamic teachings

ملخص البحث

معرفة الله ١٩٣٠١٣٢١٠١٧ هـ هيئة حظر تشييع الزوج للزوجه نظرا على "القواعد الفقهية (العادة المحكمة)" (الدراسة في سومبرساري جامبيساري فونجوكوسومو مالانج).
 بحث علمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم
 الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور نصرالله الماجستير.

الكلمات الرئيسية: حظر وتشيع الزوج والقواعد الفقهية

حظر تشييع الزوج وحظر من بعض المجتمع في تشييع الزوج لدفنه. لأهميتهمسك بعلماء
 الذين يجرمون تشييع الزوج، وكذلك تبثعن تشييع الزوج. ولكن كانت الظاهرة المسترعية في
 سومبرساري جامبيساري فونجوكوسومو مالانج هي تشييع الزوج للزوجة. وهذا متعمدا على هو شرح
 الحكم.

وبناء على هذه المشكلة، أهداف من البحث هي ليصف رأي المجتمع والدراسة في
 سومبرساري جامبيساري فونجوكوسومو مالانج في تشييع الزوج للزوجة ولشرح الحكم العادة عن
 تشييع الزوج للزوجة نظرا على القواعد الفقهية.

استخدمت الباحثة منهج كفي فقهي. وهو البحث الذي ينتج البيانات الوصفية أي كلمات
 مكتوبة أو منطوقة من الشخص والسلوك المبحث. واستخدمت الباحثة أسلوبين لجمع البيانات وهما
 المقابلة والتوثيق.

و لنتائج البحث خلاصتان، أولا، أن رأي المجتمع في قبول الحكم عن منع الزوجة في تشييع
 جنازة زوجها مؤسسا على العلماء القديمة و وجيه المجتمع في سومبرساري، جامبارساري
 فونجوكوسومو، مالانج. ثانيا، في قواعد الفقهية (العادة المحاكمة) كان منع الزوجة في تشييع زوجه
 مناسبا بشروط العرف المقبول و هو من ضمن العرف الصحيح المناسب بتعاليم الدين الإسلام.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sejarah dan kebudayaan bahkan tradisi. Di setiap provinsi memiliki tradisi masing-masing, sehingga menciptakan suatu karakteristik yang berbeda dari tiap-tiap daerah. Perbedaan yang muncul menjadikan suatu identitas tersendiri bagi daerah tersebut. Tradisi yang dimiliki ini sangatlah penting dan selayaknya dijaga dan dilestarikan jika tidak bertentangan dengan dasar hukum.

Masyarakat adalah suatu komunitas yang berperan penting dalam kehidupan dan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Sekelompok manusia yang bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan tertentu.

Dalam pembahasan ini perlu diketahui maksud dari Jenazah adalah mayat yang berada didalam tandu.¹ Dan persiapan untuk menyambut kematian ibarat jembatan antara dua kehidupan, kehidupan dunia yang fana dan kehidupan akhirat yang kekal. Dunia adalah ladang pahala untuk akhirat.

Dianjurkan bagi seseorang manusia untuk selalu mengingat akan kematian dan mempersiapkannya², sesuai sabda beliau SAW,

أَكْثُرُوا مِنِّ هَادِمِ اللَّذَاتِ

“Perbanyaklah dari mengingat peluruh kenikamatan. Yaitu kematian, peluruh adalah pemotong. (HR. At-Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ”حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ،

وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ

فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَابْتِغِ لَهُ“ . (رواهُ مُسْلِمٌ، بَابُ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ بِرَقْمِ ٢١٦٢)

¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh Jilid 2* (Jakarta: Darul Fakir, 2007),521.

²Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh Jilid 2*, 523.

“Hak muslim terhadap muslim itu ada enam, jika bertemu dengannya mengucapkan salam, jika diundang maka menjawabnya, jika minta diberi nasihat maka member nasihat, jika bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka didoakan, jika sakit dijenguk dan jika meninggal diantar”(HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

Mengantar jenazah merupakan hak mayat yang harus dipenuhi. Apabila jenazah telah dishalatkan, maka disunnahkan untuk segera mengantarkannya ke kuburan untuk dimakamkan. Disunnahkan bagi mereka yang mengantar untuk ikut membopong jenazah tersebut.³

Di dalam masyarakat terlahir suatu hukum yang wajib ditaati oleh masyarakat tersebut. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat tersebut. Khususnya dimasyarakat Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Daerah ini mempunyai tradisi larangan istri mengantar jenazah suami.

Ketika tradisi di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Melarang bagi para istri untuk mengantar jenazah suami, Karena adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini oleh masyarakat dusun sumbersari dengan anggapan bahwa adat tersebut adalah baik. Salah satu faktor larangan istri mengantar jenazah suami yaitu dalam segi pembangunan dusun selalu

³ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Hukum dan Tata cara Mengurus Jenazah*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I 2005), 171

mengalami kendala seperti dalam hal membangun jembatan dan memperbaiki jalan, bahkan membangun balai dusun.

Para tokoh masyarakat bermusyawarah dan menetapkan bahwa para istri dilarang mengantar jenazah suami, atas dasar hukum yang telah disepakati dari larangan tersebut makadusun sumbersari tidak maju karena kuburan ini dikunjungi dan dilewati oleh wanita atau istri.

Letak kuburan yang pertama berada ditengah-tengah dusun sehingga sering dilewati oleh kaum wanita, sekarang kuburannya sudah tidak boleh di pakai untuk memakamkan siapapun. Para tokoh masyarakat berinisiatif membangun pagar setinggi satu metersetengah mengelilingi kuburan, sehingga kuburan dipindah paling ujung dusun. Jadi bagi istri yang ingin mengantar jenazah dan berziarah kuburhanya bisa mendo`akan dari rumah walaupun yang meninggal keluarga dekat bahkan suami sendiri, hanya para suami atau laki-laki yang bisa pergi ke kuburan.

Qawaid Fiqhiyyah (al-adah al-muhakkamah) sebagai salah satu metode istinbat hukum merupakan metode yang sangat tepat dalam menentukan suatu hukum yang berkenaan dengan tradisi. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kedatangan islam tidak bermaksud untuk menyalahkan bahkan menghapuskan kebudayaan yang ada di suatu daerah. Tetapi lebih kepada memberikan petunjuk agama suatu adat tidak melanggar nilai-nilai syari`ah sehingga dapat menjadi suatu yang berguna dan tidak membahayakan bagi manusia.

Tradisi larangan istri mengantar jenazah suami sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat dusun sumpersari poncokusumo. Meskipun dianggap beberapa orang tradisi ini tidak mungkin terjadi, namun tetap tidak mungkin menghilangkan adat tersebut dari masyarakat dusun sumpersari karena sebuah adat atau tradisi merupakan ciri khas dan identitas suatu kelompok masyarakat⁴ yang harus dilestarikan bukan malah dihapuskan. Apalagi jika adat ini dianggap baik untuk masyarakat di suatu daerah tertentu. Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkajinya dalam penelitian yang berjudul “Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami” untuk itu perlu dilakukan telaah historis yang mendalam terhadap tradisi tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap tradisi ini yang nantinya pelaksanaannya.

B. BATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini difokuskan pada kaidah kelima dari *Qawaid Fiqhiyyah* yaitu الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ serta cabang kaidah ketiga الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هِيَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخَّرِ الْأَلْحَقِ yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat memaparkan Rumusan Masalah sebagai berikut :

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 415.

1. Bagaimana persepsi masyarakat Dusun Sumbersari Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang terhadap larangan istri mengantar jenazah suami?
2. Bagaimana tradisi larangan istri mengantar jenazah suami dalam Perspektif *Qawaid Fiqhiyyah (Al-Adah Al-Muhakkamah)*?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Dusun Sumbersari Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang terhadap larangan istri mengantar jenazah suami.
2. Untuk menguraikan hukum tradisi larangan istri mengantar jenazah suami dalam Perspektif *Qawaid Fiqhiyyah (Al-Adah Al-Muhakkamah)*

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk hal sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis di harapkan penelitian ini dapat memberi informasi terhadap kajian dunia akademisi serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang larangan istri mengantar jenazah suami sehingga dapat dijadikan informasi bagi yang membaca.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menambah wawasan lebih luas dalam bidang hukum islam, adat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Dan sebagai bahan akademik dalam pengembangan wawasan keilmuan dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari`ah.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa definisi yang erat kaitannya dalam judul skripsi ini.

1. Larangan adalah suatu perintah dari seseorang atau kelompok untuk mencegah kita melakukan suatu tindakan.
2. Mengantar Jenazah adalah Mengantarkannya ke kuburan untuk dimakamkan dengan disunnahkan membopong jenazah setelah dimandikan, dikafani dan disholati.⁵
3. Qawaid fihiyyah adalah bagian dari studi fikih, yang mempelajari seluruh hal yang berkaitan dengan hukum islam, yaitu Al-Qur`an dan sunnah sebagai sumber hukum yang disepakati, ushul fiqh, kaidah ushul fiqh dan filsafat hukum islam merupakan satu keharusan karena antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi.⁶

⁵ Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah dan Shalat Jenazah*, (Jakarta: Amzah 2004), 42.

⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 25.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I: Merupakan pendahuluan Pada bab ini, penulis memaparkan tentang latar belakang mengapa penulis ingin meneliti tentang larangan istri megantarkan jenazah suami. Disamping itu dimuat pula rumusan masalah dimana terdapat beberapa pertanyaan yang kemudian dirumuskan pada tujuan peneitian, manfaat penelitian, definisi oprasional dan sistematika penulisan.

BAB II: Membahas Tinjauan pada bab ini peneliti menjelaskan tentang penelitian terdahulu, serta teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang nantinya dipergunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang ada. Adapun kajian teori ini membahas tentang larangan istri mengantar jenazah suami.

BAB III: Pada bab ini berperan aktif dalam mencari data dalam penelitian, oleh karena itu penelitian menggunakan beberapa hal untuk mempermudah dalam mencari data diantaranya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengamblan data, metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV: Pada bab ini peneliti akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yakni hasil wawancara dari para narasumber dan literatur pendukung.

BAB V: Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang diteliti. Bab ini sangat penting sekali dalam menjawab secara singkat dari rumusan masalah yang telah dijelaskan tentang larangan istri mengantar jenazah suami.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penulis mengambil judul ini karena belum pernah diteliti oleh penulis maupun secara sbtansif. Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa penelitian ini memeliki perbedaan dan belum pernah diteliti oleh penulis lain dengan tema larangan istri mengantar jenazah suami, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian oleh Chaerul Anwar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah menulis penelitian skripsi dengan judul “Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Betawi pada Makam Maullim KH.M.Syafi`I Hadzami Kampung Dukuh Jakarta Selatan”⁷ alasan penulis memilih judul ini, karena didaerah kampung atau warga masyarkat betawi yang ada di wilayah tersebut ada sebuah makam ulama betawi yaitu bernama KH.M. Syafi`i Hadzami. Makam tersebut banyak dikunjungi para masyarakat betawi yang mempunyai motivasi dalam berziarah kubur mengingat mati, keberkahan dan ketenangan hati. Dan masyarakat betawi adalah masyarakat yang cenderung senang berziarah kubur maka mereka berziarah kubur pada bulan atau hari tertentu dan cara berziarah dilakukan secara individu atau rombongan. Dilaksanakan secara turun menurun pada masyarakat.
2. Penelitian oleh Hana Nurrahmah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah menulis penelitian skripsi dengan judul “Tradisi Ziarah Kubur Studi Kasus Perilaku Masyarakat Muslim Kerrawang yang Mempertahankan Tradisi Ziarah pada Makam Syeh Quro di Kampung Pulobata Karawang Tahun 1970-2013”⁸ Tradisi haul yang dilaksanakan di makam Syeh Quro adalah bukan peringatan haul

⁷Chaerul Anwar, *Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Betawi Pada Makam Muallim K.H.M.Syafi`I Hadzami Kampung Dukuh Jakarta Selatan, Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah,2007), Diakses Tanggal 18 Desember 2016.

⁸Hana nurrahmah, *Tradisi Ziarah Kubur Studi Kasus Perilaku Masyarakat Muslim Kerrawang yang Mempertahankan Tradisi Ziarah pada Makam Syeh Quro di Kampung Pulobata Karawang Tahun 1970-2013, Skripsi* ,(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), Diakses Tanggal 18 Desember 2016.

wafatnya Syeh Quro melainkan awal mula ditemukan makam Syeh Quro. Karena biasanya orang memahami tradisi haul adalah peringatan tahun kematian orang tersebut, hal ini yang membedakan tradisi ziarah ditempat lain dan setiap akhir bulan sya`ban ribuan jama`ah mengadakan dzikir dan tawasul akbar di makam Syeh Quro. Peziarah yang datang ziarah ke makam Syeh Quro ada yang mempercayai 41 malam sabtu berturut-turut, bagi peziarah yang mempercayai 41 malam sabtu berturut akan di kabulkan segala permintaannya, sebab bagi orang yang mempercayai hal itu jika berhalangan dalam satu mala sabtu harus mengulang dari awal, karena mereka beranggapan seunya harus diulang kembali. Dan penziarah yang datang harus memberikan laporan kepada juru kunci, juru kunci yang menyamaikan kepada Allah, sebab jika tidak memberikan keterangan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (kemusyrikan).

3. Penelitian oleh Kurniawan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang menulis penelitian skripsi dengan judul “Pengaruh Ziarah Makan Sunan Katong Pada Tradisi Syawalan Terhadap Aqidah Islam Di Desa Proyomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ”⁹ salah satu makam yang masih dikunjungi oleh sebagian umat islam adalah makam sunan katong yang terletak di desa protomulyo kecamatan kaliwungu kabupaten Kendal. Makan sunan

⁹ Kurniawan, *Pengaruh Ziarah Makan Sunan Katong Pada Tradisi Syawalan Terhadap Aqidah Islam Di Desa Proyomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo,2005), Diakses Tanggal 18 Desember 2016.

katong ini sangat menarik perhatian para pengunjung karena bermacam-macam motivasi diantaranya tuntutan syara` dan dimudahkan dalam mencari jodoh, usaha serta mempercepat kenaikan pangkat dan berpengaruh sekali terhadap aqidah.

Tabel 1

Daftar Penelitian Terdahulu

NO.	Nama, Judul, Tahun, PT	Perbedaan/Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Chaerul anwar, Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Betawi pada Makam Maullim KH.M.Syafi`I Hadzami Kampung Dukuh Jakarta Selatan, 2007, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Perbedaan : Tradisi ziarah kubur yang ada di dalam masyarakat betawi kampung dukuh berbeda dari objek ziarah, waktu dan cara berziarah serta motivasi untuk ziarah kubur. Persamaan: Menggunakan penelitian kualitatif.	Tradisi betawi karena faktor budaya maupun keagamaan dan sudah berjalan sejak sejarah nenek moyang mereka sehingga mereka terkesan Nampak antusias dengan tradisi ziarah yang sudah terbentuk.
2.	Hana Nurrahmah, Tradisi Ziarah Kubur Studi Kasus Perilaku Masyarakat Muslim Kerrawang yang Mempertahankan Tradisi Ziarah pada	Perbedaan : Metode pendekatan sosiologi melalui ilmu bantu <i>grandrich riset</i> (melakukan sebagai pelaku dalam suatu peristiwa yang sedang	Aktivitas ziarah kubur bagi masyarkat karawang yaitu berupa sarana, waktu dan cara berziarah yang

	<p>Makam Syeh Quro di Kampung Pulobata Karawang Tahun 1970-2013, 2005, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.</p>	<p>diteliti dengan cara ikut andil dalam kegiatan tersebut.) dan pendekatan antropologi.</p>	<p>merupakan kebudayaan sejak dahulu dan berbagai macam tujuan serta motivasi dan mendapat ketenangan batin dalam menata kehidupan.</p>
3.	<p>Kurniawan, Pengaruh Ziarah Makan Sunan Katong Pada Tradisi Syawalan Terhadap Aqidah Islam Di Desa Proyomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, 2014, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.</p>	<p>Persamaan : metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) sebagai sumber cross-check atas data-data yang penulis dapatkan terlebih dahulu melalui metode penelitian pustaka (<i>library research</i>) Perbedaan : Ziarah kubur terhadap makam sunan katong terdapat beberapa tujuan bagi penziarah itu sendiri sebagai manifestasi pengalaman ajaran agama yaitu supaya</p>	<p>Motivaasi pelaksanaan ziarah kubur terhadap makam sunan katong pada tradisi syawalan mempunyai dampak yang mempengaruhi kehidupan para penziarah itu sendiri. Karena ada anjuran agama tentang ziarah kubur, dorongan dari orang lain yang menganggap bahwa dengan berziarah kubur</p>

		mendapatkan ridho dari Allah SWT, mengingatkan kepada kematian dan akhirat serta dimudahkan mencari jodoh, usaha dan kenaikan pangkat.	akan terpenuhi maksud-maksud tertentu, serta timbulnya niat dari setiap individu dalam memenuhi nazarnya.
--	--	--	---

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Mengantar Jenazah

a. Pengertian Mengantar Jenazah

Shalat jenazah adalah *fardhu kifayah* bagi orang yang hidup. Bila sebagian dari orang yang hidup atau salah satunya telah menunaikan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lain. Dalam shalat jenazah terdapat syarat, rukun dan sunah-sunahnya.¹⁰

Dari Khabab, dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: *“siapa yang keluar dari rumahnya untuk mengantarkan jenazah dan menshalatkannya serta mengantarnya hingga dimakamkan, maka dia mendapat pahala dua qirath. Setiap qirathnya sebesar gunung uhud. Dan siapa yang menshalatkannya lalu kembali, maka dia mendapat padala seukuran gunung uhud”*(HR.Muslim)¹¹

Mayat memiliki hak yang harus dipenuhi oleh keluarga dan teman-temannya, yaitu empat hak. Kesemuanya *fardhu kifayah*, disamping hak

¹⁰Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *fikih shalat empat madzab* (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2007), 367.

¹¹Ar-Rahbawi, *fikih shalat empat madzab*, 367.

atau kewajiban melakukan proses penguburan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkan, menggotong jenazah dan menghantarnya, menurut kesepakatan ulama.¹²

Mengantar jenazah termasuk kewajiban yang keempat. Adapun proses mengantar jenazah yaitu dengan cara memanggul jenazah. Memanggul jenazah adalah *fardhu kifayah*, tanpa ada perbedaan lagi. Memanggul jenazah merupakan kebaikan, ketaatan dan penghormatan untuk mayit. Syafi'i mengatakan, tidak mengapa bila seorang muslim mengantar jenazah saudaranya yang kafir, karena beliau SAW, seperti diriwayatkan oleh Abu Dawud, pernah memerintahkan Ali r.a untuk mengantar Abu Thalib.¹³

Para ulama juga berkata, diharamkan memanggul jenazah dengan cara menghina seperti memanggul dalam keranjang, kantong plastik. Tetapi, dipanggu di atas ranjang atau papan ataupun keranda. Tidak ada perbedaan bahwa yang memanggul jenazah laki-laki, baik mayatnya adalah kaum laki-laki atau perempuan. Sebab, wanita yang tidak kuat untuk memanggul. Bisa jadi, bila mereka memanggul akan tersingkap anggota badanya.

Para ahli fiqih memiliki tiga pendapat tentang tata cara memanggul mayat yaitu empat sisi menurut Hanafi dan Hambali, antara dua tiang

¹²Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*Jilid 2 ,533.

¹³Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*Jilid 2, 576.

menurut Syafi'i, dan tidak adanya urutan tempat tertentu menurut pendapat yang masyhur dari Maliki.

Adapun Hanafi dan Hambali mengatakan, mayat diletakkan di keranda setelah dimandikan dan dikafani, dengan terlentang karena paling mudah. Disunnahkan untuk dipanggul dengan empat orang, karena memanggul dengan empat orang lebih baik dari pada memanggulnya di antara dua tiang, seperti hadits Abi `Ubaidah bin Abdullah bin Mas`ud, dari ayahnya, ia berkata, "Siapa yang mengantar jenazah maka panggulah pada sisi ranjang semuanya" itu adalah sunnah.¹⁴

Bentuk empat sisi itu, hendaknya tiang keranda kiri diletakkan dipundak kanan, lalu berpindah kepada tiang ranjang yang terakhir dan diletakkan di atas pundak kanan juga. Untuk tiang lainnya dibiarkan untuk orang lain. Selanjutnya, tiang kanan diletakkan di atas pundak kiri. Dengan demikian, awal mula di angkat dari dua sisi kepala, lalu diakhiri dari dua sisi kaki, karena cara ini sesuai dengan cara memandikan.

Syafi'i mengatakan, memanggul diantara dua sisi itu lebih baik dari empat sisi, yaitu seorang yang memanggul menjadikan kepalanya di antara dua sisi di depan keranda dan menjadikan keduanya di atas pundaknya.

¹⁴Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 2, 576.

Dibolehkan memanggul pada empat sisi, akan tetapi cara pertama itu lebih baik, karena Nabi SAW. Memanggul jenazah Sa`ad bin Mu`adz antara dua tiang, dan perbuatan sahabat yang telah disebutkan di atas.

Maliki mengatakan, tidak ada urutan tertentu dalam memanggul jenazah dalam pendapat yang masyhur. Boleh dimulai dengan cara mengangkat ranjang pada sisi mana saja tidak tertentu. Khalil berkomentar, penentuan itu adalah bid`ah, karena cara itu tidak ada dasarnya dalam syariat. Boleh saja mengangkat keranda itu dengan dua, tiga ataupun empat.

b. Sunah-Sunah Mengantar Jenazah

Dalam membawa jenazah disunnahkan hal berikut.¹⁵

1) Mempercepat Jenazah.

Dianjurkan mempercepat jenazah (melebihi jalan biasa, buka seperti derap kuda lari yang cepat karena makruh) disaat tidak ragu antara mayat dengan jenazah, sebagai mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW. Bersabda,

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أَسْرِعُوا
بِالْجَنَازَةَ فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدُّ مُوْنَهَا وَإِنْ تَكُنْ سَوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَ
عَنْ رِقَابِكُمْ

¹⁵Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 2, 577.

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi SAW yang bersabda Percepatlah (dalam membawa) jenazah, jika jenazahnya orang baik maka alangkah baiknya kalian mempercepatnya sedang jika tidak maka kejelekanlah yang kalian letakkan di atas pundak kalian”¹⁶

Hukum makruhnya berlari dalam hal ini, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas`ud, ia berkata, “kami bertanya kepada Rasulullah SAW. Tentang jalan bersama jenazah, beliau menjawab”

دُونَا لِحُبِّ فَإِنْ يَكُنْ خَيْرًا يُعَجَّلْ إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُنْ شَرًّا فَيُعَدَّ لِأَصْحَابِ النَّارِ

“Tidak sampai lari, jika orangnya baik maka lebih baik mendahulukannya, sedang jika orangnya jelek buruk maka menjauhkan dari ahli neraka.”

Dianjuran untuk mempercepat menghantar jenazah sesuai dengan kesepakatan para ulama, kecuali jika dikhawatirkan mayat akan jatuh atau berubah dan semisalnya bila bergegas maka hendaknya lebih hati-hati.

2) Mengiringi Jenazah.

Menurut kesepakatan ulama, sebagaimana yang diriwayatkan

أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَسْمِيَةِ

الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ

“Rasulullah SAW Memerintahkan kepada kami untuk mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit,

¹⁶Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Cet. 16, (Sukaharjo: Insan Kamil, 2016), 243.

mendoakan orang yang bersin, memenuhi undangan dan menolong orang yang terdzalimi.”

Mengiringi jenazah menuntut tiga hal berikut.¹⁷

- a) Menshalatkannya, Zaid ibn Tsabit berkata, jika kamu telah menshalatnya maka kamu telah menunaikan kewajiban yang ada padamu.
- b) Mengirinya sampai kubur, lalu diam sebentar sampai dikuburkan, seperti hadits Abu Hurairah,

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ

فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata,” Rasulullah SAW bersabda, Siapa saja yang menjenguk jenazah sampai ia menshalatkannya, maka baginya (pahala) satu qirath. Sedangkan bagi siapa saja yang menjenguk jenazah sampai ia ke kuburan, maka baginya (pahala) dua qirath. `beliau ditanya apakah dua qirath itu ?beliau menjawab, seperti dua gunung yang besar. `”¹⁸

- c) Diam sejenak usai proses penguburan, meminta ampunan untuk mayat, dan memohon kekuatan

¹⁷Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 2, 578.

¹⁸Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, 244.

kepada Allah SWT untuknya, serta mendoakan rahmat untuknya. Diriwayatkan dari Nabi SAW. Bahwa ketika beliau menguburkan mayat, beliau akan diam sejenak seraya bersabda,

عن عثمان بن عفان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذْ فَرَعَ مِنْ
دَفْنِ الْمَيِّتِ, وَقَفَ عَلَيْهِ, فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ, وَسَلُّوْا لَهُ بِالشَّيْئِ
فَإِنَّهُ أَلَانَ يُسْأَلُ

“dari utsman bin affan, ia berkata ketika proses pemakaman mayat selesai, rasulullah SAW berhenti sejenak (sebelum meninggal kubur), beliau bersabda “Mintakanlah ampun untuknya, dan mintalah kekuatan kepada Allah SWT untunya, karena saat ini ia sedang ditanya (Malaikat).”¹⁹

Muslim meriwayatkan dari amr bin al-ash, ia berkata, *“jika kalian menguburkan aku, hendaknya kalian berdiri sejenak setelah itu di sisi kuburanku kira-kira seukuran disembelohnya untu dan dipisahkan dagingnya sehingga aku tidak merasa sendirian lagi. Aku juga mengetahui apa yang akan aku jawab atas pertanyaan utusan tuhanku.*

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 489.

3) Khusyu`dan Memikirkan Tentang Kematian.

Bagi orang yang mengiringi jenazah agar khusyu`, memikirkan tentang kematiannya, mengambil pelajaran dengan adanya kematian, apa saja yang akan menimpa kepada mayat, tidak berbicara tentang dunia, dan tidak tertawa. Sa`ad bin Mu`adz berkata, *“tidaklah aku mengiringi jenazah dan aku berbicara selain pembahasan tentangnya”* sebagian ulama terdahulu melihat seorang lelaki yang tertawa saat menghantar jenazah, lalu ia berkata, apakah kamu bisa tertawa padahal kamu sedang mengiringi jenazah? Aku tidak akan berbicara lagi dengan kamu selamanya.²⁰

4) Menutup Keranda Mayat Perempuan

Disunnahkan menurut mazhab Maliki, Syafi`i dan Hambali. Menutup keranda mayat perempuan dengan kubah yang menutupi bagian atasnya. Penutup itu bisa terbuat dari kayu, pelepah kurma atau batang tebu, karena hal itu lebih bisa untuk menutupi. Sebagian ulama berkata, orang yang pertama menggunakannya adalah Zaenab binti Jahsy, ummul mukminin. Ibnu Abdil Barr berkata, Fatimah binti Rasulullah SAW. Adalah

²⁰Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 2*, 579.

orang yang pertama dalam islam yang kerandanya ditutupi, lalu Zaenab binti Jahsy.

5) Berjalan di Depan Jenazah

Sunnah hukumnya menurut Ulama Hadits (Malik, Syafi'i dan Ahmad) berjalan di dekatnya sehingga ia bisa melihatnya ketika menoleh, karena jika berada jauh ia tidak bisa melihatnya, dan juga berjalan di depannya, sebagaimana Ibnu Umar meriwayatkan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا بَكْرٌ وَعُمَرُ
يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: saya melihat Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah”²¹ karena orang yang mengantar jenazah adalah orang yang memberi syafaat pada mayat, dan orang yang memberi syafaat berada di depan orang yang diberi syafaat.

Madzab Hambali menambahkan, tidak makruh bila seseorang berjalan dibelakang jenazah, karena ia termasuk orang yang ikut menghantar. Tidak makruh pula orang yang berjalan di

²¹ Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*. 470

sebelah kanan atau kiri jenazah semau mereka dimana mereka berjalan mengiringi jenazah. Madzab Maliki menyebutkan menurut yang mashyur, bahwa orang yang berkendaraan hendaknya berjalan dibelakang jenazah.

Ulama Fiqh berpendapat, di antaranya Madzab Hanafi, disunnahkan berjalan di bekalang jenazah, karena ia sebagai yang diiringi, kecuali jika yang berada di belakang jenazah itu adalah kaum perempuan maka sebaiknya jalan ke depannya. Boleh saja berjalan didepan jenazah, karena ada keutamannya juga.

Mengenai kendaraan sewaktu mengantarkan jenazah, menurut jumhur hukumnya makruh kecuali jika uzur. Sebaliknya sewaktu kembali mereka diperbolehkan tanpa makruh, berdasarkan hadits dari Tsauban : artinya “Bahwa kepada Nabi SAW, Dibawa orang kendaraan sewaktu ia mengantarkan jenazah, tetapi nabi tak hendak mengendarainya. Ketika hendak pulang, dibawa orang pula kendaraan kepadanya, maka dikendarainya. Ketika orang menanyakan hal itu kepadanya, maka sabda beliau *`para malaikat berjalan kaki, hingga saya tak ingin berkendaraan sementara mereka hadir. Dan tatkala mereka telah pergi, saya pun menaiki kendaraan`*”²²

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Bandung: Alma`arif,1987), 147.

Dan pendapat menyatakannya makruh tidaklah bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Yang lalu”Orang yang berkendara hendaklah berjalan di belakangnya”, karena mungkin maksudnya untuk menyatakan boleh, tetapi disertai makruh.

Golongan Hanafi berpendapat tidak apa berkendara, walaupun jalan kaki kecuali bila ada uzur lebih utama. Dan menurut sunnah orang yang berkendara hendaklah dibelakang jenazah.²³

6) Berdiri Untuk Jenazah

Berdiri menghormati jenazah adalah *mansukh* hukumnya. Tentang sikap berdiri ini ada dua macam. *Pertama*, berdirinya orang yang sedang duduk ketika melihat iringan jenazah di hadapannya. *Kedua*, berdirinya para pengiring ketika usai meletakkan jenazah ke dalam liang lahat.²⁴

Adapun dalil dari hadits Ali r.a seperti berikut :

حديث عامر بن ربيعة رضى الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم

²³ Sabiq, *Fikih Sunnah* 4, 148.

²⁴ Nashiruddin Al-Albani, *Tuntutan Lengkap Mengurus Jenazah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 85

Diriwayatkan dari Amir bin Rabi`ah r.a bahwa Nabi SAW bersabda, “Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah kalian sehingga jenazah tersebut melewati kalian”²⁵

- 7) Pengiring jenazah tidak duduk sampai jenazah itu diletakkan

Dianjurkan bagi orang yang mengiringi jenazah untuk tidak duduk sampai jenazah tersebut diletakkan pada pundak orang, karena mungkin ada hal yang perlu di bantu, dan posisi berdiri adalah paling memungkinkan untuk hal itu, sesuai dengan hadits

حديثي سعيد الخدري رضي الله عنه, عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوَضَعَ

“diriwayatkan dari Abu Sa`id Al-Khudri r.a, dari Nabi SAW beliau bersabda,”apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah, barang siapa yang mengikutinya, maka janganlah ia duduk sampai jenazah itu diletakkan”²⁶

²⁵ Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, 247.

²⁶ Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, 247.

2. Qawa'id Fiqhiyyah

a. Pengertian Qawaid Fiqhiyyah

Kaidah Fiqh Secara bahasa kaedah terambil dari bahasa arab الْقَاعِدَةُ yang artinya adalah pondasi atau dasar. Sedangkan الْقَاعِدَةُ adalah bentuk jama' dari الْقَاعِدَةُ adapun secara istilah adalah sebuah hukum atau perkara universal yang bisa untuk memahami beberapa hukum dan masalah yang masuk dalam cakupan pembahasannya (lihat at-ta'rifat oleh al jurjani hlm 177). Jadi disimpulkan bahwa kaidah fiqh adalah hukum atau pondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan fiqh yang tercakup dalam pembahasannya.²⁷

Arti ini digunakan di dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 127 dan Surat An-Nahl ayat 26 :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*²⁸

²⁷ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami* (Gresik: Al-Furqon, 2008), 1.

²⁸ QS.al-Baqarah (2): 127. Diterjemahkan oleh Usman el-Qurtuby, (Bandung: Cordoba, 2012)

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ
فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.²⁹

Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.³⁰

Sedangkan menurut Imam al-Suyuthi dalam kitabnya *al-asybah wa al-nazhair*, mendefinisikan kaidah dengan,

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيٍّ تِهِ

“Hukum kulli (menyeluruh, general) yang meliputi bagian-bagiannya”

Dari definisi diatas, jelas bahwa kaidah ini bersifat menyeruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada *juz`iyat*-nya (bagian-bagiannya).

Dengan demikian di dalam hukum islam ada dua macam kaidah, yaitu: *pertama*, kaidah-kaidah *ushul fiqh*, yang kita temukan di dalam kitab-kitab *ushul fiqh*, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari

²⁹QS. An-Nahl (16):26. Diterjemahkan oleh Usman el-Qurtuby, (Bandung: Cordoba, 2012)

³⁰A.Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), 2.

sumbernya, Al-Qur`an dan Al-Hadits. *Kedua*, kaidah-kaidah fiqh yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam *nash*.

Oleh karena itu baik kaidah-kaidah *ushul fiqh* maupun kaidah-kaidah fikih, bisa disebut sebagai metodologi hukum islam, hanya saja kaidah-kaidah ushul sering digunakan di dalam *takhrij al-ahkam*, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya (Al-Qur`an dan Sunnah). Sedangkan kaidah-kaidah fikih sering digunakan di dalam *tathbiq al-ahkam*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia.³¹

Objek bahasan dari kaidah fiqh itu adalah perbuatan manusia sendiri, yang menjadi subjek hukum mukallaf.³²

b. Kaidah Qawaid Fiqhiyyah

1) Pengertian kaidah *Al-`Adah Al-Muhakkamah*

“ Kaidah Kelima Kaidah Adah / Konvensi (الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ) ”

Artinya : Adah itu bisa dijadikan patokan hukum

Definisi *Al-`adah* secara etimologi diambil dari kata *al-`awd* atau *al-mu`awadah* yang artinya berulang-ulang. Adapun definisi adat secara

³¹Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, 4.

³²Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*(Jakarta: Amzah, 2007), 1.

istilah fuqaha menurut Ibn Nujym adalah “*sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabi`at (perangai) yang sehat.*”³³

Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari *al-adah* yaitu *al-`urf* yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melakukannya atau meninggalkannya. Sedangkan definisi *al-`urf* secara istilah adalah “*`urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.*”³⁴

Berdasarkan pada dua definisi di atas, dapat disimpulkan, bahwa adat atau *`urfini* adalah sama, secara definisi yaitu apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

Dalam kenyataannya, banyak ulama fiqh mengartikan *`urf* sehingga kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreativitas imajenatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Pada domain ini baik dan buruknya kebiasaan itu tidak menjadi persoalan urgen, asalkan dilakukan secara kolektif, maka termasuk katagori *`urf*. Berbeda dengan adat yang oleh fuqaha diartikan sebagai tradisi secara

³³ Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 193.

³⁴ Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, 194.

umum, tanpa memandang apakah dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan istilah *adata* dan *`urf* memang berbeda bila ditinjau dari dua aspek yang berbeda pula. Perbedaannya *adat* hanya menekankan aspek pengulangan pekerjaan, sementara *`urf* hanya melihat pelakunya. Disamping itu, *adat* bisa dilakukan oleh pribadi atau kelompok, sementara *`urf* harus dijalani oleh kelompok atau komunitas tertentu. Sempelnya *adat* hanya melihat aspek pekerjaan, *`urf* lebih menekankan sisi pelakunya.

Persamaannya *adat* dan *`urf* adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dilakukan berulang-ulang dan sesuai dengan karakter pelakunya. Titik perbedaan dan persamaan dalam alinea diatas sebenarnya muncul karena dilatar belakangi banyaknya definisi yang ditawarkan masing-masing ulama.

Sedangkan arti dari *Muhakkamah* adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Artinya *adat* juga bisa jadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau.³⁵

Jadi maksud kaidah ini adalah sebuah tradisi baik yang umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syari`at islam terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan,

³⁵ Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah* , 195.

selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash, tapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.

Namun, bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima mentah-mentah saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan syariat, yaitu sebuah ada yang baik dan bukan adat buruk
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- 3) Tidak berlaku pada umumnya orang muslim
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdah
- 5) Adat atau `urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.³⁶

2) Dasar Hukum Kaidah `Adah

Dalil Al-qur`an :³⁷

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma`ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”³⁸

Juga firman Nya :

³⁶Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah* , 195

³⁷Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*, 106.

³⁸QS. Al-A`rof (7): 199 Diterjemahkan oleh Usman el-Qurtuby, (Bandung: Cordoba, 2012)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf”³⁹

Dalil dari As-sunnah :⁴⁰

Dari Aisyah sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya, maka Rasulullah bersabda: “ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf” (HR.Bukhori 5364 Muslim 1714)

3) Macam-Macam `Urf dan Adat Kebiasaan

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini `urf itu ada dua macam :

a. `Urf Qauli (عرف قولي) yaitu kebiasaan yang berlaku

dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.⁴¹

b. `Urf fi`li (عرف فعلي) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam

perbuatan.

³⁹QS.al-Baqaroh (2): 180 Diterjemahkan oleh Usman el-Qurtuby, (Bandung: Cordoba, 2012)

⁴⁰Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*, 107.

⁴¹Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 413.

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *`urf* terbagi kepada :

a. *`Urf* umum (عرف عام) yaitu kebiasaan yang telah umum

berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama.

b. *`Urf* khusus (عرف خاص) yaitu kebiasaan yang dilakukan

sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.⁴²

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau *`urf* itu terbagi kepada :

a. Adat yang shahih (عرف صحيح) yaitu adat yang berulang-

ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.

b. Adat yang fasid (عرف فاسد) yaitu adat yang berlaku di suatu

tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.⁴³

⁴²Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 415.

⁴³Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 416.

Kaidah *`adah* ini, diambil dari realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan adat istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktivitas nilai-nilai dan hasilnya.⁴⁴

c. Cabang-Cabang Dari Kaedah **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ**

Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Ada beberapa kaidah yang merupakan cabang atau perincian dari kaedah besar “*sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum*”. Kaedah-kaedah tersebut diantaranya adalah ;⁴⁵

1) **اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا**

Apa yang digunakan oleh kebanyakan orang itu bisa sebagai *hujjah* yang wajib dikerjakan.

⁴⁴ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah hukum islam* (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 203-204

⁴⁵ Sabiq, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami*, 114.

Makna kaedah ini semakna dengan kaedah umum, yaitu bahwa apa yang digunakan oleh manusia sehingga menjadi sebuah adat kebiasaan mereka, maka itu bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran amal yang wajib digunakan.

Adapun tentang masalah apakah sebuah amal perbantuan yang sudah menjadi adat kebiasaan ini berlaku semuanya ataukah hanya adat umum saja dan bukan adat khusus, maka permasalahannya sama dengan kaedah umumnya

2) الْعِبْرَةُ لِلْعَالِبِ الْكَثِيرِ لَا لِلْقَلِيلِ النَّادِرِ

Yang dijadikan dasar itu sesuatu yang berlaku umum dan banyak digunakan, bukan yang sedikit dan jarang digunakan.

Kaedah ini juga biasa disebut dengan الْعِبْرَةُ لِلْعَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Yang dijadikan dasar adalah yang berlaku umum bukan yang jarang. Juga disebut dengan lafadl إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ. Sebuah adat itu dianggap apabila berlaku menyeluruh atau kebanyakan seperti itu.

Makna kaedah Dalam ketiga yang ungkapan diatas, terdapat tiga lafadl, yaitu إِطْرَادٌ atau مُطَرِّدٌ. Maksudnya adalah sebuah adat itu berlaku menyeluruh untuk semua kalangan dan dalam semua kejadian. Sedangkan

lafadl الْعَبَائَةُ maksudnya adalah sebyah adat itu berlaku pada kebanyakan kejadian dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. adapun lafadl الشَائِعُ maksudnya adalah adat tersebut masyhur dikalangan masyarakat.

Ala Kulli Hal, makna ketiga lafadl ini hampir mirip yaitu sebuah adat kebiasaan itu baru bisa dijadikan sebuah sandaran hukum kalau berlaku menyeluruh untuk semua kalangan atau dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Adapun kalau adat kebiasaan itu dilakukan oleh sebagian kecil mereka atau jarang dilakukan maka itu tidak berlaku sebagai sandaran hukum.

Masalah: lalu bagaimana kalau sebuah adat kebiasaan itu dilakukan oleh separoh masyarakat dan separohnya lagi tidak mengerjakan, atau prosentese dilakukan dan tidak yaitu separoh-seporah? Menurut keumuman kaedah diatas, maka kejadian ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

3) الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخَّرِ الْأَحِقِ

`Urf yang digunakan untuk membawa lafadl kepadanya adalah `urf yang sedang dan sudah terjadi sejak waktu lampau, bukan sebuah `urf yang datang belakangan.

Makna kaedah yaitu sebuah lafadz baik lafadz Syafi'i maupun lafadz manusia itu dibawa pada makna yang belaku pada zaman itu dan bukan pada makna yang muncul belakangan.

4) الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

Sebuah hakikat itu bisa ditinggalkan disebabkan sebuah adat kebiasaan.

Makna kaedah yaitu sebuah lafadl harus dibawa pada maknanya yang hakiki. Dan makna hakiki adalah makna asal untuk sebuah lafadz. Namun terkadang makna hakiki itu harus ditinggalkan karena `urf atau adat kebiasaan yang berlaku menggunakan lafaz tersebut untuk makna lain. Dan yang dipakai adalah makna yang dipahami secara `urf tersebut.

5) الْأَشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِالسَّانِ

Sebuah isyarat yang bisa dipahami bagi seorang yang bisa itu seperti keterangan dengan kata-kata.

Makna kaidah yaitu seorang bisu yang tidak dapat berbicara, maka isyarat dia yang bisa dipahami itu seperti sebuah keterangan dengan kata kata untuk dijadikan dasar dalam menetapkan sebuah hukum.

6) الْمَعْرُوفُ عُزْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu seperti sebuah syarat.

Atau dengan ungkapan lain التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ Yang ditentukan

dengan *`urf* itu seperti yang ditentukan dengan ketegasan lafadz.

Makna keadah yaitu sesuatu yang sudah menjadi sebuah kebiasaan bersama, maka hukumnya seperti sebuah syarat yang harus dipenuhi atau seperti sebuah kata yang shorih. Dengan catatan kalau *`urf* ini tidak bertentangan dengan sebuah tashrih sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dari ini semua maka:

- a) Kalau ada dua orang yang melakukan akad, maka konsekuensi dari akad tersebut mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat.
- b) Nafkah yang boleh dituntut oleh seorang istri atas suaminya adalah yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat menurut kadar kaya dan miskinnya suami.

7) لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Tidak diingkari perubahan hukum ijthadiyyah karena perubahan zaman.

Makna kaedah yaitu hukum islam itu secara garis besar ada dua :

- a) Hukum yang tetap, tidak perubahan dengan perubahan temat dan zaman.

Ini adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh syara` secara terperinci. Misalnya tentang cara shalat, puasa dan zakat, maka hukum-hukum ini tetap dan tidak berubah dengan perubahan waktu dan tempat.

- b) Hukum yang bisa berubah dengan perubahan zaman.

Ini adalah hukum ijthadiyyah, yang dibangun di atas dasar `urf dan adat yang berlaku pada zaman tertentu, maka kalau `urf dan adat tersebut berubah dengan perubahan waktu dan tempat maka hukum pun akan berubah. Dari sini perlu diingitkan agar tidak mencampur adukkan antara dua masalah, agar tidak terjadi kerancuan.

Dari uraian diatas, ketika ditarik kepada permasalahan yang akan dibahas, maka yang sesuai dengan cabang kaidah dari *Al-Adah Al-Muhakkamah*, kaedah ketiga yaitu `urf yang digunakan untuk membawa lafadl kepadanya adalah `urf yang sedang berlaku dan sudah terjadi sejak waktu lampau, bukan sebuah `urf yang datang belakangan. Karena dalam masyarakat dusun sumbersari desa jambesari ini mereka menganut ajaran

ulama terdahulu dan tokoh masyarakat, jadi mereka menganggap bahwa istri mengantar jenazah suami itu hukumnya makruh karena dalam salah satu hadits yang mereka jadikan dasar hukum yaitu ketika wanita memasuki kuburan maka akan membawa api,⁴⁶ dan semua Larangan ini telah ada sejak lama serta para istri sangat mengikuti tradisi yang disepakati oleh masyarakat dusunsumbersari desa jambesari poncokusumo



⁴⁶Lomo, *Wawancara*(Poncokusumo, 23 Febuari 2017).



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan

penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.⁴⁷

A. Jenis penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan merupakan hal yang sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan pondasi yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan penelitian. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian ini harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empiris*, yaitu penelitian terhadap pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat,⁴⁸ perkembangan suatu hukum islam disuatu masyarakat, seperti pernikahan, waris dan wakaf atau organisasi profesi atau kemasyarakatan. Selain itu disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Oleh karenanya dari hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan atau digambarkan bagaimana larangan istri mengantar jenazah suami di dusun sumbersari desa jambesari kecamatan poncokusumo kabupaten malang dalam perspektif *Qawaid fihiyyah*(*Al-Adah Al-Muhakkamah*)

⁴⁷Marzuki, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

⁴⁸*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 44.

B. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat keadaan atau kelompok tertentu dalam masyarakat.⁴⁹ Berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel dan hipotesis.⁵⁰

Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya penulis mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

C. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh dan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara untuk menentukan kekayaan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 25.

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mender Maju, 2008), 123.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Data dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat dusun sumpersari desa jambersari poncokusumo. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan, yaitu orang yang melakukan tradisi ini dan masyarakat dan tokoh agama daerah tersebut.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel II
Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	Bpk Lomo	Takmir Masjid
2	Bpk jazuli	Tokoh Masyarakat
3	Bpk Imron	Tokoh Masyarakat
4	Ibu Siti	Pelaku Tradisi
5	Ibu Jumiyyati	Pelaku Tradisi

2. Data sekunder, yaitu Jika data primer adalah sumber yang di terima langsung dari seorang informan, maka data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain yang biasanya di peroleh

dari perpustakaan atau dari skripsi, tesis dan disertasi.⁵¹ Adapun sumber- sumber yang di masukan ke dalam kategori sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku buku, jurnal jurnal maupun artikel yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang peneliti kaji yaitu mengenai mengantar jenazah.

D. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat di gunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan di bandingkan dengan standart ukuran yang telah di tentukan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dengan penelitian ini di butuhkan beberapa teknik pengumpulan data di antaranya adalah seperti berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan penjelasan dan wawancara ini bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden. Wawancara memerlukan keterampilan untuk mengajukan pertanyaan, kemampuan untuk menangkap sebuah pikiran dan perasaan orang serta merumuskan

⁵¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

pertanyaan baru dengan cepat untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.⁵²

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu :⁵³

- a. Wawancara terstruktur
- b. Wawancara semi terstruktur
- c. Wawancara tidak terstruktur

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan terbuka, bersifat fleksibel tetapi terkontrol dan tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara di minta pendapat, keterangan maupun idenya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap. Dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan

⁵²S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

⁵³Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 121

data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan penyidikan terhadap catatan dan sejenis yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.⁵⁴

E. Metode pengolahan data

Proses Pengolahan Setelah data terkumpul maka untuk menganalisisnya digunakan teknik analisa deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai larangan istri mengantar jenazah suami di Dusun Seumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang seperti berikut:

Dalam teknik menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga dapat diperoleh data yang valid. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data guna untuk memperkaya informasi melalui analisis sepanjang tidak menghilangkan data yang aslinya. Analisis data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Adapun penjelasnya yaitu sebagai berikut :

1. *Edit*

Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari

⁵⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158

data.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan larangan istri mengantar jenazah suami dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna dan kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses *edit* ini, peneliti melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh oleh peneliti, baik dari informan maupun dari buku-buku dan dokumen yang telah diperoleh oleh peneliti.

2. Klasifikasi

Yaitu Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan), dimana data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu.⁵⁶ Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat tentang larangan mengantar jenazah suami. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca.

3. Verifikasi

Yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang di peroleh dari lapangan agar nanti diketahui keakuratannya.⁵⁷ Dari hasil wawancara setelah di edit dan diklasifikasikan, kemudian

⁵⁵ W.Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2007), 136.

⁵⁶ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 99.

⁵⁷ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 168.

oleh peneliti diketik rapi dan diserahkan kembali pada informan untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan atau tidak.

4. Analisis

Yaitu suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh telah terkumpul, peneliti melakukan penganalisisan data, baik data primer maupun data sekunder dengan metode analisis deskriptif.⁵⁸

Analisis yang dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang sudah didapat dari tempat penelitian yaitu Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Dari hal ini peneliti ada beberapa tahap yang akan dianalisis, yaitu :


- a. Menjelaskan latar belakang, kondisi wilayah, dan keadaan Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- b. Menjelaskan bagaimana tinjauan *Qawaid fiqhiyyah* (*Al-Adah Al-Muhakkamah*) terhadap larangan Istri mengantar jenazah suami di Dusun sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
- c. Membuat kesimpulan yang akurat tentang larangan Istri mengantar jenazah persepektif *Qawaid Fiqhiyyah* (*Al-Adah Al-*

⁵⁸ Winamo Surachmad, *Dasar Dan Teknik Penelitian Research Pengantar* (Bandung: Alumni, 1992), 20.

Muhakkamah) suami di Dusun sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengelolaan data ini adalah pengambilan kesimpulan dari beberapa data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain persepsi masyarakat tentang larangan istri mengantar jenazah suami, dan tinjauan *Qawaid fihiyyah (Al-Adah Al-Muhakkamah)* terhadap larangan istri mengantar jenazah suami di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.



**A. Deskripsi Dusun Summersari, Desa Jambesari, Kecamatan
Poncokusumo, Kabupaten Malang.**

1. Profil Desa Jambesari

Sejarah desa jambesari tidak terlepas dari sejarah masyarakat jambesari di kabupaten malang. Dari cerita turun menurun dimasyarakat, desa ini awalnya di “babat alas” oleh sarimah dan sariami. Desa ini sebelumnya banyak ditumbuhi pohan pinang “jambe”

yang mempunyai banyak manfaat untuk masyarakat. Oleh karena didesa ini belum ada namanya maka oleh mbah siti atimah dinamakan desa jambesari dengan kepala desa yang bernama mbah kerto adalah kepala desa yang dermawan. Yang ditunjuk masyarakat setempat untuk menjadi pemimpin desa. Mengingat wilayah desa jambesari ini sangat luas dan berpencair maka desa ini dibagi menjadi 3 dusun yaitu dusun pabrikan, sumberjambe dan dusun sumpersari.⁵⁹

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. Mbah Kerto	Pada Masa Penjajahan Belanda
2. Karim	Tahun 1939 sd. Tahun 1942
3. Sabin	Tahun 1942 sd. Tahun 1987
4. Drs. M. Yahya	Tahun 1987 sd. Tahun 2003
5. Asmad	Tahun 2003 sd. Tahun 2013
6. Imam	Tahun 2013 sd. sekarang

2. Letak Geografis

Desa Jambesari merupakan salah satu desa dari 16 desa yang ada di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan batasan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Ngebruk
- Sebelah Barat : Desa Ngembal Kecamatan Wajak
- Sebelah Selatan : Desa Ngembal Kecamatan Wajak

⁵⁹Sumber data dari kantor Kelurahan Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

- Sebelah Timur : Desa Karanganyar

Luas wilayah Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo ± 600 Ha,
Koordinat Bujur 112.72858, Koordinat Lintang -8.069817 dan
Ketinggian Diatas Permukaan Laut (DPL) 600 Meter.

3. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Kondisi Jumlah Penduduk

Jumlah laki-laki : 3.570 orang

Jumlah perempuan : 3.485 orang

Jumlah total : 7.055 orang

Jumlah kepala keluarga : 2.055 orang

b. Kondisi Pendidikan Penduduk

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah : 1043 Orang

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah : 150 Orang

Tamat SD /Sederajat : 521 Orang

Tamat SMP/Sederajat : 310 Orang

Tamat SMA/Sederajat : 211 Orang

Tamat D-2/Sederajat : 10 Orang

Tamat D-3/Sederajat : 21 Orang

Tamat S1/Sederajat : 51 Orang

c. Kondisi Ekonomi

Secara umum masyarakat desa jambesari yaitu masyarakat agraris berupa hasil pertanian sawah. Adapun data Mata Pencarian Masyarakat desa jambesari sebagai berikut : ⁶⁰

Buruh Tani	: 238 Orang
Petani	: 270 Orang
Perangkat Desa	: 16 Orang
Pedagang Barang Kelontong	: 43 Orang
Tukang Batu	: 80 Orang
Pegawai Negeri Sipil	: 10 Orang
TNI	: 3Orang
Guru Swasta	: 35 Orang
Peternak	: 37 Orang
Pedagang Keliling	: 32 Orang
Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan	: 34 Orang
Tukang Kayu	: 80 Orang
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	: 19 Orang
Supir	: 17 Orang
Pemuka Agama	: 17 Orang
Dukun Tradisional	: 15 Orang
Tukang Jahit	: 14 Orang
Tukang Las	: 5 Orang

⁶⁰Sumber data dari kantor Kelurahan Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Jasa Penyewaan Alat Pesta	: 5 Orang
Tukang Listrik	: 3 Orang
Pensiuian	: 1 Orang
Pengrajin Industri Rumah Tangga	: 5 Orang

d. Kondisi Agama

Sesuai data penduduk kepercayaan yang dianut keseluruhan masyarakat desa jambesari menganut agama islam.

B. Persepsi Masyarakat Dusun Sumbersari Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Terhadap Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami.

Pada pembahasan ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan ketika peneliti mengadakan penelitian di dusun sumbersari desa jambesari. Sebelum peneliti menjelaskan lebih rinci mengenai larangan istri mengantar jenazah suami, perlu diketahui bahwasannya semua masyarakat melaksanakan tradisi tersebut. Hal ini diperoleh ketika penulis mengadakan wawancara dengan terhadap informan yaitu, Bapak Lomo selaku takmir masjid di dusun sumbersari, beliau memaparkan sebagai berikut :

“Ulama mengatakan hukum istri mengantar makan suami yaitu ada dua yaitu haram dan makruh jadi mereka menganggap bahwa istri mengantar jenazah suami itu hukumnya makruh karena dalam salah satu hadits yang mereka jadikan dasar hukum yaitu ketika wanita memasuki kuburan maka akan membawa api. Para istri paham dari ngaji rutin di isi tausiyah, di dusun ini memang dalam bidang ekonomi menengah kebawah tetapi yang penting

adalah syari`at jalan serta warga disini sangat taat dan kompak.”⁶¹

Dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Lomo sudah jelas bahwa di Dusun ini sangat menjunjung syari`at dan masyarakatnya hidup dengan rukun dan kompak serta melaksanakan apa yang dilarang.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo, alasan peneliti untuk meneliti larangan istri mengantar jenazah suami ini dianggap menarik dan juga di Dusun Sumbersari semua masyarakat melakukan tradisi ini.

1. Pemahaman masyarakat mengenai larangan istri mengantar jenazah suami.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai larangan istri mengantar jenazah suami, maka peneliti akan menjelaskan larangan ini dari data yang didapat dari hasil wawancara istri yang sudah ditinggal meninggal suaminya (Janda) Dusun Sumbersari Desa Jambesari. Adapun hasilnya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Jumiati bahwa :

“Aturan larangan ten makan puniko sampon dugi rumiyin mbk, ingkang dituturaken dumugi sesepuh sak derengipun menawi tiyang estri mboten kantok ngeteraken jenazah garwonipun, lan ziarah wonten pesarean ugi mboten kantok”⁶²

⁶¹Lomo, Wawancara (Malang, 18 April 2017).

⁶²Jumiati, Wawancara (Malang, 04 Mei 2017).

Diterjemahkan oleh peneliti :

“Ketentuan larangan itu memang sudah adadari dulu, seperti yang sudah dijelaskan tokoh masyarakat sebelumnya bahwa istri dilarang untuk mengantar suami bahkan berziarah kuburpun tidak boleh.”

Ibu Siti memaparkan juga bahwa :

“Setiap suami yang meninggal tidak pernah ada istri yang ikut untuk mengantar jenazah dan berziarah kubur. Istri tidak pernah ziarah kubur di dusun sumbersari kecuali ziarah ke para wali. Dalam hati ingin untuk ziarah ke kuburan tetapi hanya bisa mendoakan di rumah.”⁶³

Hasil dari pemaparan ibu siti diatas yaitu melakukan larangan ini memang sudah menjadi tradisi di dusun sumbersari jadi para istri sudah biasa tidak mengantar jenazah suaminya, Hanya mendoakan dirumah.

Dari hasil pemaparan beberapa masyarakat khususnya yang mengalami larangan istri mengantar jenazah suami di dusun sumbersari bahwa larangan itu adalah sudah ada sejak dulu dan menganut ulama yang menghukumi haram para istri untuk mengantar jenazah suami dan telah disepakati juga dengan tokoh masyarakat. Larangan ini juga mengikuti ajaran orang tua terdahulu yang melakukan tradisi ini, tetapi para masyarakat khususnya istri mendapat pemahaman melalui ngaji dan yasinan rutianan.

Peneliti akan memaparkan lagi mengenai bagaimana pendapat para tokoh agama mengenai larangan istri mengantar jenazah suami. Seperti yang Ustadz Jazuli sebagai berikut :

⁶³Siti, *Wawancara*(Malang, 04 Mei 2017).

“Hukumnya wonten kaleh ulama sufi ngarani haram, muhsin maqbul ngarani makruh. Tiang meriki secara mayoritas kiblata muhsin al-maqbul dan jumblah anggota thariqoh untuk tingkat sedusun nomer setunggal semalang raya. Jadi tiang meriki poro istri mboten wonten seng ziarah kubur kecuali ziarah kemakom wali. Penjelasanepon untuk poro istri saking ngaosan rutianan.”

Diterjemahkan oleh peneliti :

“Hukum nya itu ada dua menurut ulama sufi haram, muhsin maqbul hukumi makruh, masyarakat dusun sumpersari ini sebagian besar menganut ulama muhsin maqbul dan jumblah anggota thariqoh untuk tingkat sedusun nomer satu malang raya. Jadi para istri tidak ada yang melanggar larangan ini. Untuk pemahaman para istri untuk tidak mengantar jenazah suami melalui ngaji dan yasinan rutin setiap minggu”⁶⁴

Bapak Imron Rosadi juga mengatakan sebagai berikut :

“Secara rasio istri/wanita sifatnya tidak bisa menahan tangis, mereka lemah, lembut dan tidak berkuasa mengemban musibah sehingga ditakutkan akan menangis dikuburan dan semua masyarakat khususnya para istri tidak pernah melanggar larangan ini kecuali jika berziarah kubur ke para wali Allah., kitab yang dijadikan rujukan yaitu kitab bulughmaram bab jenazah Nomer 471”⁶⁵

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (هُيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَمَنْ يُعَزِّمُ عَلَيْنَا) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ummu Athiyah RA, ia berkata : kami dilarang mengantarkan jenazah, (namun beliau) tidak menekankannya kepada kami. (HR.Muttafaq `Alaih)⁶⁶

Hadits tersebut menunjukkan larangan bagi kaum wanita untuk mengantarkan jenazah, karena secara psikologis mereka

⁶⁴Jazuli, Wawancara (Malang, 18 April 2017).

⁶⁵Imron, Wawancara (Malang, 18 April 2017).

⁶⁶Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam), 240-241.

lemah, lembut dan tidak kuasa mengemban musibah, dimana kelak akan keluar dari mulut-mulut mereka ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang dapat menghilangkan kesadaran.

Beberapa pendapat dari tokoh agama dapat dikatakan bahwa tradisi larangan istri mengantar jenazah suami merupakan tradisi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dusun sumpersari. Dan selama ini belum ada yang melanggar tradisi ini, Karena telah berlaku umum.

berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada yang mengetahui asal usul yang jelas mengenai sejarah larangan istri mengantar jenazah suami, meskipun ada hanya penjelasan bahwa itu sudah merupakan peninggalan ulama terdahulu yang merupakan adat dan harus dipatuhi.

Kemudian mengenai pandangan serta keyakinan masyarakat Dusun Sumpersari terhadap tradisi larangan istri mengantar jenazah suami sudah banyak yang mempercayai. Mereka menganggap bahwasanya tradisi tersebut baik untuk masyarakat Dusun Sumpersari. Kekhawatiran ketika tradisi ini di langgar oleh Masyarakat tersebut hanya saja mereka takut karena akan berdampak pada dusun tersebut dalam hal kemajuan desa.

Menyimpulkan bahwa hasil pemaparan dari beberapa masyarakat Dusun Sumpersari sudah tepat, karena apa yang dipaparkan oleh informan sudah sesuai dengan keadaan di dusun sumpersari. Seperti larangan istri

mengantar jenazah suami dipaparkan oleh informan bahwa dusun ini hanya menjunjung syariat islam dan menganut para ulama terdahului.

C. Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami Dalam Perspektif *Qawaid*

Fihiyyah (الْعَادَةُ الْمُحَكَّمَةُ)

Para ulama madzab sangat menjunjung tinggi ilmu qawaid fihiyyah karena salah satu cabang dari ilmu syari`at.⁶⁷ Kaidah qawaid fihiyyah yang kelima dapat dijadikan dasar hujjah dari realitas sosial masyarakat.

Adat kebiasaan suatu masyarakat memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum islam. Hukum islam menerima adat yang baik selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan. Problematika masyarakat selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, hukum islam otomatis akan selalu berkembang dan berubah selaras dengan perkembangan dan perubahan waktu dan ruang yang melingkupinya.⁶⁸

Larangan istri mengantar jenazah suami merupakan budaya leluhur yang sudah diterapkan oleh para istri dan terlaksana sangat baik di dusun sumbersari desa jambesari. Masyarakat dusun sumbersari desa jambesari

⁶⁷ Rachmat Syafe`i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 255.

⁶⁸ Mujiyono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), 1.

dalam melaksanakan tradisi ini berjalan dengan semestinya dan tidak ada yang melanggar.

Peneliti berpandangan bahwa larangan istri mengantar jenazah suami sesuai dengan Cabang kaidah dari *Al-Adah Al-Muhakkamah* yaitu cabang yang ketiga :

الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخَّرِ

“*Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”

Maksud dari kaidah ini `urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan `urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti `urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum, kalau `urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Ketika ditarik kesimpulan bahwa Istri dilarang untuk mengantar jenazah suami, dasar hukumnya :

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (تُهَيِّئْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ

عَلَيْنَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ummu Athiyah RA, ia berkata : kami dilarang mengantarkan jenazah, (namun beliau) tidak menekankannya kepada kami. (HR.Muttafaq `Alaih) sedangkan `adat yang berlaku waktu itu memang sudah melarang istri untuk mengantar jenazah suami. Lalu muncul dasar hukum yang membolehkan untuk berziarah kubur yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ

مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَحِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ نَهَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ كَانَ نَهَى عَنْ

زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا

Dari ibnu abu mulaikah bahwa suatu hari Aisyah datang dari kuburan. Maka aku bertanya, 'Ya Ummil Mukminin, dari mana engkau?' ujarnya, 'Dari makam saudaraku, Abdurrahmah. `lalu aku tanyakan pula, 'Bukankah Rasulullah SAW telah melarang ziarah kubur?' Ia menjawab, 'Benar, dulu beliau melarang ziarah kubur, kemudian (setelah itu) memerintahkan untuk ziarah kubur.'"(HR Hakim dan Baihaqi)

عَنْ بُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ

فِي زِيَارَتِهَا تَذَكْرَةٌ (رواه أبو داود عن بريدة)

Dari Burairah, ia berkata: Rasulullah SAW Bersabda, (Dulu) aku pernah melarang kalian berziarah kubur, (tapi sekarang) ziarahlah kalian

kekubur. Sesungguhnya ziarah itu dapat menjadi pengingat.”(HR. Abu Dawud dari Buraidah)

Maka berdasarkan pada kaidah ini, larangan istri mengantar jenazah suami tetap berlangsung dan tidak menurut dasar hukum yang muncul kemudian. Kalaupun mengantar jenazah saja tidak diperbolehkan maka berziarahpun tidak diperkenankan.

Jadi jika larangan istri mengantar jenazah suami ditinjau melalui Qawaid Fiqhiyyah (*Al-`Adah Al-Muhakkamah*). Qawaid Fiqhiyyah (*Al-`Adah Al-Muhakkamah* adalah kebiasaan itu bisa dijadikan patokan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai *`urf* atau adat. Meskipun banyak ulama yang membedakan diantara keduanya. Namun, menurut kesepakatan jumhur ulama, suatu adat atau *`urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Tidak bertentangan dengan syari`at

Maksud dari syarat ini yaitu, sebuah adat yang baik dan bukan adat yang buruk.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *`urf* yang *shahih* karena bila *`urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *`urf* yang *fasid*. Tradisi yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan yang

haram dan tidak membatalkan yang wajib. Apabila *'urf* itu bertentangan dengan nash, maka *'urf* tidak dapat diterima.⁶⁹

Adapun kemaslahatan yang dimaksudkan dari larangan istri mengantar jenazah suami adalah meraih manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Pelaksanaan larangan istri mengantar jenazah suami pada masyarakat dusun sumpersari desa jambesari tidak bertujuan untuk merusak agama, justru larangan di dusun ini bertujuan menjunjung tinggi syari`at dan nilai kebersamaan.

Peneliti berpandangan bahwa larangan istri mengantar jenazah suami dikategorikan sebagai *'urf* yang bernilai maslahat, adapun syarat-syaratnya adalah :

- a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid syariah*.
- b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti bisa dilaksanakan.
- d) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.⁷⁰

⁶⁹Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 426.

2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.

Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran.

Larangan istri mengantar jenazah suami tidak menyebabkan kemafsadatan karena selama terjadinya tradisi ini masyarakat di dalamnya tidak ada perpecahan dan pertikaian serta tidak menghilangkan kemaslahatan didalam masyarakat karena sang istri tetap mendoakan suami walaupun hanya dirumah.

3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim

`Urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan masyarakat atau dikalangan sebagian besar warganya.⁷¹

Maksudnya *`urf* itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang mengakui dan menggunakan *`urf* tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau *`urf* itu hanya berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat, maka *`urf* itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

Hakikatnya larangan istri mengantar jenazah suami di dusun sumbersari desa jambesari kecamatan poncokusumo

⁷⁰Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 29-30.

⁷¹Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 425.

melakukan tradisi ini dan berlaku untuk umum di masyarakat khususnya para istri.

4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah
5. `Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya

Keberadaan `adah kebiasaan itu, harus sudah terbentuk bersama dengan pelaksanaannya. Maksudnya bahwa keberadaan `adah tersebut sudah memasyarakat saat ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.⁷²

Dari pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti, bisa dimaknai bahwa larangan istri mengantar jenazah suami bisa disebut maslahat, sehingga dengan demikian larangan ini dapat diterima sebagai `urf yang shahih dan bisa disebut mashlahat.

⁷²Tamrin, *Kaidah-kaidah hukum islam*, 222



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat berpandangan bahwa larangan istri mengantar jenazah suami sudah terjadi sejak dulu dan menganut ulama terdahulu. Masyarakat khususnya para istri tidak pernah melanggar dan menjalani

sesuai adat yang ada di Dusun Sumbersari. Sehingga ketika suami meninggal istri hanya bisa berdiam diri dirumah dan mendoakan.

2. Larangan istri mengantar jenazah suami dikategorikan pada *'urf shohih*. Larangan tersebut merupakan kebiasaan yang dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Agama Islam serta kebiasaan ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

B. Saran

1. Terkait larangan istri mengantar jenazah suami hendaknya bagi istri bisa mengantar dan berziarah kubur untuk mengunjungi para sanak keluarga.
2. Masyarakat dusun sumbersari hendaknya tetap melestarikan tradisi-tradisi yang ada terutama dalam larangan istri mengantar jenazah suami karena menurut dusun sumbersari desa jambesari kecamatan poncokusumo kabupaten malang menganggap hal ini baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
3. Bagi mahasiswa diharapkan untuk sering mengadakan penelitian yang berhubungan dengan adat yang berkembang di masyarakat agar tidak sampai terjadi penyimpangan atau penyelewengan terhadap hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Dari Buku

Al-Qur`an `Al-karim

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 2*. Jakarta: Darulfikir, 2010
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. *Fikih Shalat Empat Madzab*. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2007.
- Al-Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Arfan, Abbas. *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: Uin Maliki Press.
- Abdurrahman Al-Bassam, Bin Abdullah. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu`ad. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari. Muslim*. Sukaharjo: Insan Kamil, 2016.
- Al-Albani, Nashiruddin. *Tuntutan Lengkap Mengurus Jenazah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Abdillah, Mujiyono. *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Hukum dan Tata cara Mengurus Jenazah*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`i, 2005.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana 2006.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

- Karim, Abdul. *Petunjuk Merawat Jenazah dan Shalat Jenazah*. Jakarta: Amzah, 2004.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Washil, Nashr Farid dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mender Maju, 2008.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Subagyo, P.Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 4*. Bandung: Alma`arif, 1987.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh. Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011.
- Syafe`i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sabiq, Ahmad. *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami*. Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008
- Surachmad, Winamo. *Dasar Dan Teknik Penelitian Research Pengantar*. Bandung: Alumni, 1992.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-kaidah hukum islam*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010.

B. Sumber Dari Skripsi

- Anwar, Chaerul. Tradisi Ziarah Kubur Masyarakat Betawi Pada Makam Muallim K.H.M.Syafi`I Hadzami Kampung Dukuh Jakarta Selatan, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2007
- Nurrahmah, Hana. Tradisi Ziarah Kubur Studi Kasus Perilaku Masyarakat Muslim Kerrawang yang Mempertahankan Tradisi Ziarah pada Makam

Syeh Quro di Kampung Pulobata Karawang Tahun 1970-2013, Skripsi
,Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014

Kurniawan, Pengaruh Ziarah Makan Sunan Katong Pada Tradisi Syawalan
Terhadap Aqidah Islam Di Desa Proyomulyo Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kendal, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo,2005






LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan kepada informan

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan istri mengantar jenazah suami?
2. Sejak kapan terjadi larangan istri mengantar jenazah suami?
3. Sebab terjadi larangan istri mengantar jenazah suami?
4. Bagaimana jika ada yang melanggar larangan istri mengantar jenazah?
5. Apa yang menjadi dasar hukum atas larangan istri mengantar jenazah suami didusun sumber-sari?





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp.(0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ma`rifatillah
NIM : 13210193
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. H. Nasrullah, Lc.,M.Th.I.
Judul Skripsi : Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami Pespektif Qawaid Fiqhiyyah(*Al-`adah Al-Muhakhamah*)Studi di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 01 Febuari 2017	Konsultasi Proposal	
2	Jum`at, 17 Febuari 2017	Kerangka Teori Proposal	
3	Senin, 27 Febuari 2017	ACC proposal	
4	Jum`at, 12 Mei 2017	Konsultasi Skripsi	
5	Senin, 29 Mei 2017	ACC Skripsi	

Malang, 31 Mei 2017

Mengetahui

a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP 1977082220005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1625/2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Pra-Penelitian**

06 DEC 2016

Kepada Yth.
Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Ma'rifatillah
NIM : 13210193
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang **Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Malang**, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Tinjauan Masalah: Larangan Bagi Perempuan Untuk Ziarah Kubur Perspektif al-Ur'f (Studi di Dusun Sumbesari Desa Jambesari Kec. Poncokusumo Kab. Malang)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



a.p. Dekan
Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ ~~370~~ /35.07.205/2016

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat Dari Fak. Syariah UIN Malang Nomor : Un.03.2/TL.01/1625/2016
Tanggal : 06 Desember 2016 Perihal : Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan Ijin Penelitian oleh :

Nama / Instansi : Ma'rifatillah
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang
Thema/Judul/Survey/Research : Tinjauan Masalah : Larangan Bagi Perempuan Untuk Ziarah Kubur Perspektif al-Urf
Daerah/tempat kegiatan : Di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kec. Poncokusumo Kab. Malang
Lamanya : 2 Bulan
Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 7 Desember 2016

An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**
Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang

Kasubid Wawasan Kebangsaan
KUSWANTORO
Penata

NIP. 19680125 199203 1 004

Tembusan :

Yth.

1. Dekan Fak. Syariah UIN Malang
2. Camat Poncokusumo Kab. Malang
3. Kades Jambesari Kab. Malang
4. Mhs/Ybs
5. Arsip

Lampiran Dokumentasi




Gambar 1. Wawancara dengan Takmir Masjid Bapak Lomo



Gambar 2. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Imron Rusdi



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Jumiati



Daftar Riwayat Hidup



Nama	Ma`rifatillah
Tempat tanggal lahir	Bandung, 11 Juni 1995
Alamat	Dsn.Morosunggingan, Ds.Sunggingan, Kec. Peterongan, Kab.Jombang
No Hp	085855943670
Email	1106Marifa@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	SDN 012 Sepinggan	Komplek TNI Sepinggan, Balikpapan	2001-2007
2	MTS Plus Rejoso	Peterongan Jombang	2007-2010
3	MA Unggulan Step 2- IDB Rejoso	Peterongan Jombang	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2017